



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMASARAN MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong berkeinginan untuk mengelola potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya pengaturan kontrak kerja sama pemasaran Minyak dan Gas Bumi dan turunannya dapat melalui Perusahaan Perseroan Daerah Malamoi Olom Wobok;
- b. bahwa kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Malamoi Olom Wobok sebagaimana diatur didalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Malamoi Olom Wobok antara lain meliputi bidang Pertambangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemasaran Gas Bumi belum mengatur tentang Pemasaran Minyak dan Gas Bumi termasuk Turunannya dapat melalui Perusahaan Perseroan Daerah Malamoi Olom Wobok sehingga dipandang perlu diatur di dalam Peraturan Bupati yang baru ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasaran Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Malamoi Olom Wobok Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Malamoi Olom Wobok (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Nomor 287);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASARAN MINYAK DAN GAS BUMI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sorong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perusahaan Perseroan Daerah Malamoi Olom Wobok yang selanjutnya disebut PT.MOW (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah.

4. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
5. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang didalam kondisi tekanan dan temperatur asmofer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
6. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesarn-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemasaran Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. sanksi administratif.

BAB II PEMASARAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 3

Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi termasuk Turunannya dapat melalui PT. MOW (Perseroda) untuk dipasarkan kepada pihak ke-3 (ketiga).

Pasal 4

- (1) Pemasaran Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a termasuk Turunannya seperti Dexlite, Solar, Petrolite, Premium dan lain- lain.
- (2) Pemasaran Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a termasuk Turunannya seperti *Liquefied Natural Gas* (LNG), *Compressed Natural Gas* (CNG) dan juga termasuk sisa Gas Alam seperti *Kondesat*, dan jenis turunan seperti *Liquified petroleum Gas* (LPG).

Pasal 5

Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi termasuk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui PT. MOW (Perseroda) untuk dipasarkan kepada pihak ke-3 (ketiga).

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi termasuk Turunannya tidak melalui PT. MOW (Perseroda) untuk dipasarkan kepada Pihak ke-3 (ketiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administratif.

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan dan bekukan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan tertulis dari PT. MOW (Perseroda).

BAB IV
PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemasaran Gas Bumi (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.


Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSEANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007